

penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Untuk merumuskan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa/I Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Rincian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa/I Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pembiayaan

- (1) Segala biaya dalam penyelenggaraan rincian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU, melalui mekanisme realisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PIHAK KESATU membayar Layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua sesuai Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku.
- (2) Bentuk realisasi pembiayaan disertai dengan lampiran berita acara sesuai format yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu Kerjasama

- (1) Jangka waktu rincian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Jangka waktu rincian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan kerjasama ini berakhir.

Demikian *implementation arrangement* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tindak lanjut Kerjasama antara

Pihak Pertama:  Pihak Kedua: 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala.

Naskah *implementation arrangement* ini kami buat dalam rangka dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani tanggal 23 April 2025.

PIHAK KESATU
Ketua Program Studi S2
Magister Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palu



Dr. Ahmad Fani S.K.M., M.Kes
NBM. 1285343

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Donggala



Jastal, S.K.M., M.Si
NIP. 197001021995011001